

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Hubungan Internasional merupakan Ilmu yang mengkaji teori, dan ilmu yang mempelajari hubungan antarnegara, dan hubungan antar aktor-aktor non negara yang bersifat lintas negara seperti organisasi internasional, individu dan perusahaan multinasional. Namun Hubungan Internasional juga mempelajari keamanan dan strategi kekuatan militer serta konflik internasional yang bermula dari ekonomi dan politik.

Konflik antar negara ini dapat terjadi akibat sengketa atas teritorial batas-batas wilayah, ataupun atas hal-hal lainnya, konflik ini muncul disebabkan oleh salah satu isu. Konflik antar kedua negara ini juga bisa disebabkan adanya perbedaan pendapat yang terjadi jika salah satu pihak melanggar hal kepentingan negara lain, maka konflik antara negara ini bisa juga mempengaruhi kehidupan konflik antar negara dan dijadikan konflik internasional yang dimana dapat disebabkan oleh beberapa faktor misalnya; salah satu pihak mengakhiri perjanjian yang sudah dilakukan oleh kedua negara atau lebih, dan konflik antara negara ini juga muncul karena adanya perebutan sumber daya alam.

Konflik Perbatasan merupakan suatu fenomena yang pertentangan mengenai hak kepemilikan wilayah antara kedua negara, dan konflik ini juga sering kali berhubungan dengan hak kepemilikan sumber daya alam atau wilayah, atau konflik ini muncul juga adanya kepentingan suatu negara di wilayah perbatasan tersebut. Faktor yang memicu konflik perbatasan pada umumnya belum juga

tuntas dikarenakan masalah penyelesaian garis batas itu belum diselesaikan antar negara atau di daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang sangat memadai di wilayah tersebut.

Namun konflik perbatasan yang terjadi antara Australia dan Timor-Leste di *Greater Sunrise* tersebut, adalah konflik yang mengenai hak kepemilikan wilayah dan gas dan minyak yang terletak di Laut Timor, Konflik kedua negara tersebut bermula pada tahun 2002 yang dimana Timor-Leste sudah menjadi negara republik, pada saat itu Australia dan Timor-Leste belum ada perbatasan permanen antara kedua negara. Maka dalam hal tersebut pemerintah Timor-Leste ingin bernegosiasi ulang bersama Australia untuk pembagian batas maritim yang permanen menurut hukum laut internasional. Konflik perbatasan antar Australia dan Timor-Leste cukup lama karena adanya perbedaan pendapat dalam pembagian perbatasan di Laut Timor, kedua negara ini sama sama-sama menginginkan kekayaan alam tersebut. oleh karena itu pemerintah Australia mulai mengklaim *Greater Sunrise* merupakan bagian dari wilayah Laut Australia, klaim itu berdasarkan perbatasan di masa Timor-Leste masih menjadi bagian dari Indonesia. Setelah Timor-Leste Lepas dari Indonesia, menurut hukum internasional *Greater Sunrise* tersebut merupakan bagian dari wilayah laut Timor-Leste.

Sebelumnya konflik Laut Timor sudah terjadi antar Indonesia dan Australia, yang dimana Indonesia menolak klaim Australia di laut Timor, Australia selalu menentang keras intervensi Indonesia berdasarkan landasan kontinen tersebut. Oleh karena itu kedua negara tersebut akhirnya pada 11

Desember 1991 membuat perjanjian mengenai landas kontinen di Laut Timor dan pendapatan minyak yang dinamakan Zona Kerjasama, yang dimana perjanjian ini menetapkan Indonesia dan Australia melakukan eksplorasi bersama wilayah Laut Timor dengan pendapatan dibagi 50-50, Australia dan Indonesia memberikan kontrak sebagai produksi kepada *Philips Petroleum* yang kemudian menjadi *Conoco-Philips* dan perusahaan lain untuk mengeksplorasi sumber daya alam di Laut Timor. Setelah Timor-Leste bukan lagi pendudukan Indonesia, maka perjanjian yang dilakukan oleh Australia dan Indonesia ini tidak berlaku lagi, karena sudah menjadi wilayah Timor-Leste, maka Indonesia mundur dari konflik Laut Timor karena tidak memiliki kepentingan di Laut Timor lagi. dan jika perjanjian ini harus dibuat lagi maka perjanjian ini antar Timor-Leste Dan Australia tidak berhubungan lagi dengan Indonesia (<https://www.laohamutuk.org/Oil/Sunrise/18SunriseBuyout.htm> diakses pada 23 Maret 2019).

Pada bulan Oktober tahun 2002, Timor-Leste mengesahkan Landas kontinen dalam hukum laut tentang batas perairan negara dengan menentukan 200 mil ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), dari berbagai arah dengan berpatokan pada prinsip-prinsip hukum laut PBB. ZEE adalah zona yang panjangnya 200 mil laut dari garis pantai, yang dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakannya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa.

Menurut pasal 55 UNCLOS, Zona Ekonomi Eksklusif merupakan suatu daerah yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial ini. Menunjukkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif bukan merupakan wilayah dan negara (Rudy,2011:21).

Secara garis besarnya, Konvensi berbagai laut dalam dua bagian Zona Maritim yaitu Zona-zona maritim yang berada dibawah dan diluar yurisdiksi nasional. Batas Maritim antarnegara merupakan penentuan batas wilayah yang secara umum batas maritim digambarkan pada jarak yang tertentu dari garis yurisdiksi yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama, seperti kemerdekaan Timor-Leste sebagai negara yang termuda melalui referendum pada tahun 1999. Sebagai negara yang baru merdeka tentu dihadapkan pada sejumlah kewajiban dan tantangan internasional yang harus dipenuhi salah satunya adalah pembagian batas maritim internasional.

Meski demikian penentuan batas maritim sangat penting bagi suatu negara untuk menjamin kejelasan dan kepastian yurisdiksi, (*Jurisdictional clarity and certainty*). Hal ini dapat memberikan keuntungan multidimensi, misalnya dalam pengelola lingkungan laut secara efektif dan serta peningkatan keamanan maritim (*maritim security*). Pentingnya klaim batas maritim berkaitan juga dengan isu keamanan akses dan pengelolaan sumber daya laut, serta penyeimbangan antara hak dan kewajiban negara pantai yang bersangkutan. Dalam kontes tersebut klaim batas maritim juga bisa menimbulkan konflik antara negara-negara yang bertetangga.

Keinginan Timor- Leste dalam menentukan batas maritim tersebut agar wilayah perbatasan Timor bisa dimiliki oleh Timor Leste, tetapi hal tersebut tidak diterima oleh Australia, Timor-Leste berhak memiliki batas udara dan laut sehingga semua persoalan menyangkut perbatasan hendaknya diselesaikan melalui negosiasi dan mekanisme secara legal menurut hukum internasional. Setelah dinyatakan merdeka pada 20 Mei 2002, batas Laut Timor-Leste belum stabil dengan negara Australia karena masih banyak konflik mengenai batas maritim tersebut yang menyangkut gas dan minyak di Laut Timor atau *Timor Sea* (<http://www.easttimorgovernment.org> diakses pada 8 Maret 2019).

Pada tahun 1975, ditemukannya ladang minyak *Greater Sunrise*, dan kemudian pada 7 Desember 1975 Indonesia memasuki Timor-Leste, pada tanggal 20 Januari 1978 Australia mengakui secara *De Facto* bahwa Timor-Leste adalah bagian Indonesia, maka sebelum terjadinya konflik Timor-Leste dengan Australia mengenai klaim wilayah Laut Timor atau *Timor Sea*, Australia sudah mengklaim tumpang tindih landasan kontinen di Perbatasan Laut Timor dengan Indonesia terlihat dengan adanya perbedaan pandangan tentang situasi geologis di Perbatasan Laut Timor seperti di dalam perundingan yang menghasilkan persetujuan pada tahun 1972, dalam masalah di Laut Timor Australia tetap mempertahankan pandangan bahwa landasan kontinen Australia merupakan *natural prolongation*. Sejak perundingan pada tahun 1972 Indonesia telah menolak pandangan tersebut. Menurut Indonesia, Laut Timor merupakan kesatuan landasan kontinen yang secara langsung menghubungkan Laut Timor dengan benua Australia, perbedaan tersebut telah mempengaruhi pandangan masing-masing antar kedua negara

tersebut mengenai ketentuan-ketentuan hukum laut internasional yang harus diberlakukan.

Terletak *Greter Sunrise* tersebut di perbatasan timor yang dimana secara geografis lebih dekat dengan Timor-Leste, maka ladang gas dan minyak tersebut yang secara kolektif dikenal sebagai ladang *Greater Sunrise*, terletak sekitar 150 mil tenggara Timor-Leste dan 450 mil dari barat laut Darwin di Wilayah Utara maka greter sunrise lebih dekat Timor-Leste (<http://www.conocophillips.com.au/what-we-do/our-projects-activities/greater-sunrise/> diakses pada 8 Maret 2019).

Bagi Pemerintah Australia, *Timor Sea* menjadi dua landas kontinen yang lebih besar dari garis pantai ke dasar Laut Timor, pada kenyataannya pendapat yang di atas tidak benar karena Laut Timor atau *Timor Sea* tidak memisahkan landasan kedua kontinen, yang sebenarnya Australia dengan Timor-Leste berada di satu landas kontinen yang disebut landasan kontinen Australia. Tetapi bagi kedua negara tersebut Laut Timor harus diselesaikan dengan hukum internasional. Tanpa minyak dan gas bumi, Timor-Leste sulit meningkatkan laju perekonomiannya. Ada benang merah ketika menyimak pernyataan para pemimpin Timor Leste. Semuanya menunjukkan kepedulian yang tinggi kepada batas maritime (<https://dfat.gov.au/geo/timor-leste/Pages/timor-leste.aspx> diakses pada 8 Maret 2019).

Pemerintah Timor-Leste melihat ladang *Greater Sunrise* sangat penting dan bagi negaranya untuk membangun perekonomian di Timor-Leste, tetapi hal tersebut Australia tidak disepakati. Laut Timor bagi Australia, *Greter Sunrise*

tersebut masuk wilayah Australia. Meskipun itu perselisihan antara kedua negara tersebut semakin lama, maka kedua negara tersebut membuat perjanjian untuk mengatasi konflik itu sendiri. Konflik tersebut itu sudah lama terjadi, tetapi pada tahun 2016 adanya demonstrasi masyarakat di depan kedutaan Australia di negara Timor-Leste. Masyarakat menginginkan agar Australia berhenti mengambil minyak dan gas di Laut Timor. Menurut masyarakat, Australia sudah mengambil hak atas wilayah Laut Timor terutama gas dan minyak, dan ingin agar kesepakatan tersebut dihapus dan membuat negosiasi yang baru mengenai perbatasan laut .

Maka tahun 2016 juga Pemerintah Timor-Leste mengajukan pembatalan perjanjian ke Mahkamah Arbitrase (*Permanent Court of Arbitration*) di Den Haag Belanda. Namun Timor-Leste dan Australia juga membuka perundingan tentang batas maritim di hadapan panel beranggotakan lima pakar pada komite perdamaian di Den Haag, yang diselenggarakan berdasarkan perjanjian internasional yang mengatur hukum di laut.

Meskipun itu pemerintah Australia menunjukkan sikap ketidakmauan untuk membicarakan batas laut yang sesuai dengan hukum internasional, hal ini menjadi kendala dalam perundingan batas laut antara kedua negara Australia dengan Timor-Leste, sehingga pemerintah transisi Timor-Leste yang di bawah UNTAET (*United Nation Transition in East Timor*) gagal melewati proses penyelesaian perbatasan dengan Australia, Karena Australia ingin melakukan eksplorasi ilegal minyak dan gas di Laut Timor tanpa adanya batas Laut. Timor-Leste menginginkan batas wilayah yang legal menurut hukum internasional karena kekayaan alam minyak dan gas di Laut Timor, Australia sendiri menginginkan pengelola di Laut Timor secara bersama dengan

penerimaan hasil minyak dan gas dengan presentase yang besar. Seperti yang dikemukakan oleh IBRU (*Internacional Boundary Research Unit*) bawah pemerintah di seluruh dunia secara langsung ataupun tidak sepakat bawah batas maritim yang teridentifikasi dengan jelas merupakan hal yang penting bagi suatu negara.

Antara kedua negara tersebut, yang menjadi perbedaan pandangan tentu perlunya ditetapkan garis batas maritim di perbatasan timor tersebut karena setiap negara menginginkan posisi batas maritim yang menguntungkan pihaknya. Maka konflik antara kedua negara tersebut harus ada penyelesaian agar konflik tersebut bisa diselesaikan menurut hukum internasional (<http://www.austlii.edu.au/au/other/draf/treatis-200711.htm> diakses pada 30 Maret 2019).

Hukum Internasional juga telah memberikan kontribusi besar dalam menciptakan keadilan bagi setiap negara dengan mengatur secara internasional kegiatan pemanfaatan laut untuk mencegah eksploitasi sumber daya alam dan pengklaiman batas laut wilayah secara berlebihan. Selain melakukan perjanjian internasional antar negara. Berbagai upaya juga dilakukan dalam melaksanakan pemerataan keadilan dan pemanfaatan sumber daya alam khususnya di kawasan dasar laut yang terletak di wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif). Upaya tersebut melahirkan Konvensi Hukum Laut III Tahun 1982 (*The Third United Nation Convention Law of the Sea III*). Konvensi inilah yang menjadi pelopor lahirnya Hukum Internasional yang membahas mengenai laut sampai sekarang ini. Konvensi ini salah satu konvensi terbesar yang pernah diselenggarakan *United Nations* (UN) karena dihadiri lebih 160 negara, dengan sekitar 5000 anggota (http://laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATS_QA_JJSmith.pdf diakses pada 4 april 2019).

delegasi dengan bermacam latar belakang, yaitu diplomat, ahli hukum, pertambangan, perikanan, perindustrian, kelautan, perkapalan, lingkungan alam, dan lain-lain. Terpanjang, karena konvensi ini berlangsung selama sembilan tahun dari Desember 1973 sampai September 1982, yang keseluruhannya berjumlah 12 sidang sekitar 90 minggu. Terpenting, karena bukan saja hasil yang dicapai tetapi berkat adanya kemauan bersama untuk berhasil betapapun banyak dan rumitnya permasalahan yang harus diatasi (Mauna, 2007:309).


Menurut Konvensi Wina 1969 pasal 2, perjanjian internasional atau (*Treaty*), yang di definisikan suatu persetujuan antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional. Bagi Konvensi Wina 1969, *Treaty* mencakup semua perjanjian tanpa memperhatikan nama yang diberikan, asal yang dibuat oleh satu atau dua lebih negara di atur oleh hukum internasional baik dalam instrumen atau lebih dalam bentuk tertulis (Fiqih,2013:2).

Dalam Perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh Australia dan Timor-Leste yang sudah sepakat dan ditandatangani oleh kedua negara tersebut pada tanggal 20 Mei 2002, yaitu JPDA (*Join Petroleum Development Area*) yang dimana dalam perjanjian ini memberikan kerja tentang bagaimana sumber daya minyak bumi JPDA dibagikan, dan perjanjian JPDA juga memberikan 90% dari sumber daya minyak bumi tersebut kepada Timor-Leste dan 10% ke Australia. Maka kepentingan antara kedua negara tersebut merupakan suatu eksplorasi dari pengembangan dan eksploitasi sumber daya minyak dari JPDA untuk mengedalikan dan mengelola untuk kepentingan masyarakat antar Australia

dengan Timor-Leste (http://timor-leste.gov.tl/wp-content/uploads/2010/03/R_2003_2-Timor-Treaty.pdf \diakses pada 15 Maret 2019).

Namun Ladang gas dan minyak di *Greater Sunrise* melintasi wilayah JPDA yang ditetapkan oleh Perjanjian Laut Timor. Menurut Perjanjian JPDA ini, Sebagian 20% sumber daya ladang *Greater Sunrise* berada di dalam JPDA. karena saling berdekatan, dan sebelumnya *Greater Sunrise* ditemukan perjanjian JPDA sudah ada dan pembagian di area JPDA juga sudah dilakukan, pada saat *Greater Sunrise* di temukan di sebelah JPDA maka diketahui bawah sebagian ladang minyak gas di *Greater Sunrise* memasuki JPDA Sekitar 20% oleh karena itu JPDA dan *Greater Sunrise* masih berkaitan di Laut Timor, jika *Greater Sunrise* masih dalam permasalahan antara kedua negara tersebut maka tidak berpengaruh ke JPDA.

Sejauh biaya yang disebutkan pasal 6, dan penghasilan lainnya adalah tidak memadai untuk menutupi pengeluaran Otoritas yang ditunjuk sehubungan dengan perjanjian ini, bahwa pengeluaran harus ditanggung dalam proporsi yang sama (<http://www.austlii.edu.au/au/other/draft/treaties/2007/11.html> diakses pada 30 Maret 2019).



Sumber : <http://www.gmf.tl/wp-content/uploads/2018/03/Fact-sheet-March-2018.pdf>

Gambar 1.1 Maritim Timor-leste dan Australia

Setelah Timor-Leste secara resmi menyampaikan kepada Australia bahwa mereka ingin mengakhiri perjanjian *Certain Maritime Arrangement Timor Sea* (CMATS), yang membagi dua keuntungan dari persediaan minyak dan gas bumi di kawasan tersebut. Australia sejak lama bersikeras bahwa batas itu harus melampaui landas kontinennya dan lebih dekat ke pesisir Timor-Leste, namun gagal mencapai kesepakatan dengan Timor-Leste. Perjanjian ini menjadi subjek gugatan hukum oleh Timor-Leste di pengadilan Arbitase permanen Den Hag yang dibawah UNCLOS mengenai perbatasan laut Australia. Pemerintah Australia menilai bahwa tindakan ini bertentangan dengan perjanjian-perjanjian sebelumnya yang ditandatangani dan dilaksanakan oleh Australia. Namun pemerintah Timor-Leste percaya bahwa sebagian besar ladang minyak *Greater*

Sunrise berada di wilayahnya dan perusahaan-perusahaan Australia merugikan Timor-Leste sebesar US\$5 miliar akibat perjanjian yang saat ini dipermasalahkan.

Pengambilan keputusan penuntutan pembatalan perjanjian CMATS (*Certain Maritime Arrangement Timor Sea*) yang dilakukan Timor-Leste juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Timor-Leste. Rendahnya pertumbuhan ekonomi Timor-Leste yang dihitung sejak pemulihan setelah kemerdekaannya. Timor-Leste pasca kemerdekaannya dihadapkan dengan sebuah perekonomian dunia yang semakin global dan juga tingginya tingkat integrasi (pembaruan) dengan negara-negara kuat lainnya di dunia (Buletin La'o Hamutuk, 2006:7).

Oleh karena ini Timor-Leste mengambil keputusan untuk membatalkan perjanjian CMATS (*Certain Maritime Arrangement Timor Sea*) ini dipengaruhi oleh perekonomian nasional. Dalam hal ini juga dimaksud berupa dukungan dari masyarakat Timor-Leste yang tidak setuju dengan perjanjian CMATS di karenakan perjanjian tersebut dilihat hanya menguntungkan bagi Australia. Dengan tingkat Perekonomian Timor-Leste yang sangat rendah membuat rakyat Timor-Leste melakukan protes terhadap perjanjian CMATS karena perekonomian negara yang tidak mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu masyarakat Timor-Leste melakukan aksi baik perundingan maupun demonstrasi terkait Perjanjian CMATS antara pemerintah Timor-Leste dan Australia (http://laohamutuk.org/Oil/Boundary/CMATS_QA_JJSmith.pdf diakses pada 4 april 2019).

Timor-Leste meyakini perjanjian CMATS (*Certain Maritime Arrangement Timor Sea*) yang dilakukan pada tahun 2006 harus dibatalkan karena adanya operasi penyadapan Australia yang dianggapnya ilegal. Perdana Menteri Timor-Leste

menemukan adanya agen intelijen Australia telah menyadap ruangan kabinet Timor-Leste selama negosiasi. Agen *Australian Secret Intelligence Service* (ASIS) telah menempatkan alat-alat pendengaran di dinding kantor kabinet, yang dimana berpura-pura menjadi pekerja bantuan yang terlibat dalam proyek renovasi.

Pada 6 Maret tahun 2018, kedua negara tersebut sepakat untuk mengakhiri konflik ini dengan kesepakatan bersejarah yang ditandatangani oleh kedua negara untuk menerapkan perbatasan maritim yang sejalan dengan konvensi hukum laut PBB (UNCLOS). Kedua negara tersebut bersepakat untuk melakukan perjanjian baru mengenai *Greater Sunrise* tersebut, perjanjian tersebut akan mengakhiri sengketa berkepanjangan atas Laut Timor antar Australia dan Timor Leste menyepakati perjanjian melalui komisi konsiliasi, berdasarkan mekanisme di bawah konvensi hukum laut 1982 (*United Nation Convention on the Law Of the Sea*) UNCLOS. Perjanjian tersebut akan menyikapi perkembangan tersebut. Maka kekhawatiran tersebut timbul di pihak Australia, melalui kesepakatan itu, Timor-Leste akan menerima lebih dari ladang minyak di *Greater Sunrise* yang dimana bisa bernilai Triliun. Pada perjanjian sebelumnya Timor-Leste dan Australia dibagi 50-50.

Dalam konsiliasi Timor-Leste dan Australia di *Permanent court of Arbitration* di Den Haag, mengatakan perjanjian tersebut juga akan membatasi laut antara kedua negara tersebut baik landas kontinen yang mensyaratkan hak untuk mengeksploitas dan Zona Ekonomi Eksklusif yang sebagai hak perikanan. Perjanjian ini juga membahas hukum dari Ladang gas minyak dalam pembentukan rezim untuk *Greater Sunrise* dan jalur menuju pengembangan sumber daya. Pendapatan hulu dari *Greater Sunrise* akan dibagikan 70% untuk Timor-Leste jika ladang dikembangkan oleh pipa ke Timor-Leste,

jika ladang tersebut akan dikembangkan melalui pipa ke Australia maka Timor –Leste akan mendapatkan 80%. Namun proses dalam pengelola ladang minyak dan gas tersebut masih dalam tahap perundingan oleh kedua negara tersebut untuk menentukan pipa tersebut akan dikembangkan (Politics: East Timor-Australia Urged To Talk Over Gas Fields. Global information diakses pada 3 April 2019).

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji Upaya Australia dan Timor-Leste dalam penyelesaian konflik batas maritim kasus: *Greater Sunrise*, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian skripsi terdahulu yaitu, “*Upaya Timor-Leste untuk Mendapatkan Sumber Daya Hidrokarbon di Celah Timor terhadap Australia*” diteliti oleh Etika Sari Dalimunthe dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, program studi ilmu hubungan internasional, perbedaan dengan penelitian ini peneliti lebih terfokus ke sumber daya hidrokarbon di celah timor, dan bagaimana Timor–Leste mendapatkan hak sumber daya di Laut Timor.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian sebelumnya mengenai seluruh sumber daya hidrokarbon di Laut Timor, dilihat dari kekayaan sumber daya alam di laut Timor sedangkan penelitian ini memneliti tentang Sumber daya di laut timor dan lebih terfokuskan pada *Greater Sunrise*.

Penelitian kedua mengenai; “*Kepentingan Australia di Celah Timor dan Pengaruhnya Hubungan Bilateral dengan Timor-Leste*” oleh Sylvia Sofyani dari Universitas Pasundan, Peneliti ini lebih membahas kepentingan Australia di Celah Timor dikarenakan banyak gas dan minyak yang bisa meningkatkan perkonomian di Australia dan bisa berpengaruh hubungan bilateral antara kedua negara , maka penelitian ini fokus pada kepentingan Australia di Laut Timor sedangkan penelitian

sebelumnya lebih terfokuskan pada kasus *Greater Sunrise*.

Kemudian Penelitian Ketiga oleh Afrianti NK, dalam Jurnal Hukum Internasional yang berjudul “*Permasalahan Minyak dan Gas Australia dan Timor-leste*” Volume 4 nomor 2 Januari 2006. Dalam peneliti ini lebih membahas masalah minyak dan gas di laut Timor dan juga membahas mengenai eksplorasi minyak dan gas, maka penelitian ini fokus terhadap eksplorasi minyak dan gas di Laut Timor.

Maka perbedaan peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, adalah peneliti akan meneliti tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Australia dan Timor-Leste yang mengenai kasus *Greater Sunrise*. dalam penelitian ini juga peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang bagaimana proses penyelesaian konflik perbatasan dengan berjudul skripsi :

“ UPAYA AUSTRALIA DAN TIMOR-LESTE DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK BATAS MARITIM (KASUS : *GREATER SUNRISE TAHUN 2016 -2018*)”

Peneliti menggunakan dari beberapa mata kuliah di Ilmu Hubungan Internasional, seperti berikut ini;

1. Hukum Internasional mengapa karena Hukum internasional merupakan hukum yang dimana terdiri atas prinsip-prinsip yang mengatur lintas negara , perjanjian internasional antara negara, dan semua yang berkaitan dengan lintas negara akan ditinjau oleh hukum internasional karena dalam konflik Timor-leste dengan Australia ini sudah masuk kontes internasional yang dimana kedua negara mengklaim batas maritim di Laut Timor dan didalam batas maritim tersebut ada pun juga gas dan minyak yang bisa

menghasilkan triliun dolar maka dari situ kedua negara tersebut harus diselesaikan dengan hukum internasional.

2. Studi Keamanan Internasional karena studi keamanan atau keamanan regional merupakan suatu kondisi kawasan yang berhubungan dengan perasaan ketakutan yang dipersiapkan oleh negara-negara yang di dalam kawasan tertentu karena keberadaan ancaman di dalam kawasannya.

3. Diplomasi Negosiasi

Diplomasi merupakan suatu proses komunikasi antar aktor-aktor internasional melalui upaya negosiasi untuk menyelesaikan konflik.

Diplomasi juga telah menjadi suatu bagian penting dalam kehidupan bernegara serta menjadi sebuah sarana utama untuk menangani masalah-masalah internasional.

4. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri merupakan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk kepentingan nasional negara tersebut dalam lingkup dunia internasional.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

“Bagaimana upaya Australia dan Timor-Leste dalam menyelesaikan konflik batas maritim dalam kasus *Greater Sunrise* 2016-2018”

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Bedasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Bagaimana kesepakatan Australia dan Timor-leste dalam pembagian *Greater Sunrise*?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembagian *Greater Sunrise*?
3. Sejauhmana penyelesaian masalah konflik batas maritim Australia dan Timor-Leste dalam pembagian wilayah *Greater Sunrise*?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah penelitian yaitu dari tahun 2016 sampai tahun 2018. Di tahun 2016 adanya konflik Maritim yang belum selesai yang mengakibatkan Timor-leste harus mengajukan pembatalan perjanjian CMATS Pengadilan Arbitrase. Pada tahun 2018 Australia dan Timor-Leste bersepakat untuk menentukan batas maritim ulang dan pembagian hasil *Greater Sunrise*.

1.3. Maksud dan Tujuan penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan oleh Australia dan Timor-leste dalam menyelesaikan konflik batas maritim kasus : *Greater Sunrise* 2016-2018.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui kesepakatan yang dilakukan antara Australia dan Timor-Leste dalam pembagian *Greater Sunrise*..
2. Mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam pembagian *Greater Sunrise* tersebut.

3. Untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian masalah konflik batas maritim Australia dan Timor-Leste dalam pembagian wilayah *Greater Sunrise*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka dari hukum internasional, hukum laut, hukum perjanjian internasional, serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama Upaya Australia dan Timor-leste dalam menyelesaikan batas maritim kasus *Greater Sunrise* 2016-2018.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi penyusun dapat menambah wawasan, Ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan meneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik sebagai referensi dalam hubungannya dengan studi Ilmu Hubungan Internasional.
3. Menambah pengetahuan bagi mahasiswa dan umum.